

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan PN Bangkinang Nomor 258/PID.SUS/2020/PN.BKN

Dede Sati Kurniawan¹, Hafiz Sutrisno², Rian Prayudi Saputra^{3*}

^{1,2,2} Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau
rianprayudi@gmail.com

Abstract

One of the conflicts that occur in the household that can lead to legal consequences is domestic violence. Cases of domestic violence are all types of violence, both physical and psychological, carried out by family members to other family members. Domestic violence mostly occurs against women. The level of violence, especially domestic violence perpetrated by husbands against their partners or other families within the household, is increasing in society, both in terms of quality and quantity. One of the cases of domestic violence that occurred in the Kampar Regency area was a case of domestic violence committed by a husband against his wife in the Bangkinang District Court Decision Number 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn. The formulation of the problem in this study is how the legal protection for wives as victims of domestic violence based on Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and how legal considerations by judges in imposing criminal penalties in the case of Decision No. 258/Pid.Sus/ 2020/PN.Bkn. The method used is normative juridical. The first result is the application of legal protection for wives as victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The second is the judge's consideration in imposing a sentence on the case of domestic violence, Decision Number 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn. The judge sentenced the Defendant to imprisonment for 9 (nine) months taking into account the aggravating circumstances and lightening the charges. An aggravating situation is the act of the perpetrator that causes the victim to feel physical pain. The mitigating circumstances are that the defendant has never been convicted, the defendant admits his actions frankly so as to facilitate the trial, the defendant behaves politely at trial and the defendant regrets his actions and will not repeat it again.

Keywords: Juridical Review, Domestic Violence, Wife.

Abstrak

Salah satu konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan terjadi terhadap perempuan. Tingkat kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap pasangannya atau keluarga lain dalam lingkup rumah tangga semakin meningkat dalam masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah Kabupaten Kampar adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dalam Putusan PN Bangkinang Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah penerapan tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kedua adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus kekerasan dalam rumah tangga Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dakwaan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan pelaku yang membuat korban merasakan sakit fisik. Keadaan yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Istri.

Copyright (c) 2026 Dede Sati Kurniawan, Hafiz Sutrisno, Rian Prayudi Saputra

✉Corresponding author: Dede Sati Kurniawan

Email Address: muhammadrani320@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Keluarga adalah unit terkecil masyarakat terdiri dari suami dan istri yang mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional.²

Hal tersebut berarti rumah tangga menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anggota keluarga, karena keluarga dibangun atas dasar ikatan lahir dan batin diantara suami dan istri. Selain itu, menurut Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:³

“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Undang-Undang tersebut memiliki tujuan agar kehidupan antara suami dan istri terhindar dari perselisihan atau tindak fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Tetapi kenyataannya berbicara lain, karena semakin maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Salah satu konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri di dalam rumah tangga. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan terjadi terhadap perempuan, seharusnya perempuan mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁶

Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan tempat berlindung, beristirahat, dan kenyamanan yang diterima anggota keluarganya. Tingkat kekerasan khususnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap pasangannya atau keluarga lain dalam lingkup rumah tangga semakin meningkat dalam masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di daerah Kabupaten Kampar adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dalam Putusan PN Bangkinang Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Dalam putusan Nomor 258/pid.sus/2020/PN.BKN Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN, terbukti bersalah melakukan tindak

pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) rangkap Duplikat Akta Nikah Nomor 255/47/VII/2003 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2006 Dikembalikan kepada Saksi Yusma Dewi 4. Menetapkan supaya Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi Yusma Dewi RT 002 RW 001 Desa Kampung Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN menggunakan Sepeda Motor Beat, namun Istri Terdakwa Yaitu Saksi Korban YUSMA DEWI melarangnya sambil ngomel-ngomel, karena sepeda motor Beat sedang rusak ringan lalu Saksi Yusma Dewi menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Scoopy. Selanjutnya mendengar omelan Saksi YUSMA DEWI, kemudian Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa menampar Saksi YUSMA DEWI sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata bagian sebelah kiri lalu Saksi Indah Julwifa Lestari Melarai Terdakwa Dan Saksi Yusma Dewi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah lalu saksi Korban YUSMA DEWI melaporkan Ke Polsek Perhentian Raja. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Yusma Dewi Adalah Sepasang Suami Isteri Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 255/47/VII/2003, yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2006 merupakan bukti ikatan pernikahan PADRI dengan YUSMA DEWI telah terdaftar dalam Akta Pencatatan Nikah yang ditanda tangani oleh KUA SIAK HULU Drs AKHYAR, Pada tanggal 29 Desember 2006 di Pangkalan Baru Kabupaten Kampar.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN, Saksi Yusma Dewi ditemukan Pendarahan Pada bola mata disebabkan oleh kekerasan benda Tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Berdasarkan kutipan putusan diatas, yang menjadi dasar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga hanyalah hal-hal yang dianggap biasa, tetapi seringkali laki-laki tidak menyadari bahwa hasrat emosi yang ada pada dirinya akan membawa mereka kedalam permasalahan hukum. berdasarkan kasus tersebut terdapat dualisme dalam pelaksanaan penetapan ketentuan pidana, yaitu antara penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

Hal tersebut yang menjadi daya tarik penulis untuk melihat dan meninjau secara yuridis tentang perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU KDRT yang mana digunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Berdasarkan uraian dan alasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi hukum dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan PN Bangkinang Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn”.

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁴ Penelitian hukum dengan memaparkan secara lengkap dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti, khususnya dalam penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek penelitian dalam skripsi ini mengenai tinjauan yuridis kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-

bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - 3) Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁶ Bahan hukum tersebut meliputi buku, literatur, jurnal hukum dan internet.
- c. Bahan hukum tersier bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Bahan hukum tersebut berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mengidentifikasi, dan menganalisa data untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan terhadap data tersebut. Studi pustaka dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:¹⁸

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum di mana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
2. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut;
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus pula dengan pemberian tanda pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan aturan perolehannya;
4. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif atau deduktif sesuai dengan kondisi riil dari objek penelitian yang diinginkan oleh peneliti.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan. Untuk mempermudah dalam pembahasan.¹⁹ Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, batasan operasional, penelitian relevan, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain tinjauan umum yang berisikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan, dan tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yakni merupakan jawaban dari rumusan masalah yang mencakup tentang penerapan hukum tindak pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam studi kasus Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/PN.Bkn.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

HASIL DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Setiap tahunnya terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya memerlukan perhatian banyak pihak, sehingga permasalahan tersebut dapat tertangani dengan baik. Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan penyintas terdiri dari berbagai bentuk kekerasan yang memberikan pengaruh terhadap kondisi penyintas, baik fisik maupun psikis. Menurut pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk KDRT adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga. Berdasarkan Lembar catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Indonesia Tahun 2017 diketahui bahwa jenis kekerasan yang paling menonjol di Indonesia pada tahun 2017 adalah kekerasan fisik sebanyak 4.281 kasus, kemudian diikuti kekerasan seksual sebanyak 3.495 kasus, kekerasan psikologis sebanyak 1.451 kasus, dan kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga sebanyak 978 kasus.⁴²

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa ada berbagai bentuk/jenis kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan penyintas, namun tidak semua penyintas mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang dialaminya. Tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku kerap meninggalkan luka fisik bagi para penyintas, sehingga dengan mudah dapat dikenali, namun, bentuk kekerasan lainnya sering tidak mudah dikenali dan dirasakan oleh penyintas itu sendiri maupun oleh orang lain yang mengetahui adanya tindakan kekerasan. Untuk itulah diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) sebagai korban dalam kekerasan

dalam rumah tangga.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁴³

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Untuk mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga, perangkat hukum yang sudah ada tidak dapat menjerat pelaku kekerasan dengan mudah. Selama ini pelaku hanya dijerat dengan pasal penganiayaan ataupun pembunuhan itu pun tidak semua dapat terjerat sebab tidak semua korban melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwajib. Selain itu pula perangkat hukum yang ada tidak memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Untuk melengkapi perangkat hukum yang sudah ada dalam mencegah dan mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2004.⁴⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memiliki 4 (empat) asas, yaitu : (a) penghormatan HAM, (b) keadilan dan kesetaraan gender, (c) nondiskriminasi, dan (d) perlindungan korban. Maka dari 4 (empat) asas tersebut seharusnya sudah dapat melindungi perempuan dalam lingkup rumah tangga dari semua tindak pidana kekerasan. Permasalahan yang sekarang dihadapi adalah apakah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini dalam pelaksanaannya sudah diaplikasikan di dalam peradilan di Indonesia dan bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan bagi korban yang mengalami tindak pidana kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga yang biasa disebut dengan Hidden Crime ini sudah memakan banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan dengan berbagai faktor. Sebagai akibatnya bukan hanya istri atau suami saja yang menjadi korban, akan tetapi anak pun bisa menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan di ranah domestik tersebut.⁴⁵

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku.

Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik,, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya. Tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan.⁴⁶

Perlindungan terhadap istri sebagai Korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan dimana sudah diatur didalam UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴⁷

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.⁴⁸

Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban

1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :
 - a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
 - b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
2. Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.⁴⁹

Pelayanan Pekerja Sosial

1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
2. Pelayanan pekerja sosial dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.⁵⁰

Pelayanan Relawan Pendamping

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

1. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
3. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
4. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.⁵¹

Perlindungan dan Pelayanan Advokat

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.⁵²

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.⁵³ Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. Korban atau keluarga korban;
- b. Teman korban;
- c. Kepolisian;
- d. Relawan pendamping; atau

e. Pembimbing rohani.

Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik secara lisan maupun tulisan. Perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.

Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.⁵⁴ Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.⁵⁵

Mengenai upaya pemerintah dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Penghapusan KDRT, yaitu : (a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; (c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Upaya pencegahan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap *subordinat* sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁶

Namun apabila kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi maka pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat menyelenggarakan pelayanan terhadap korban dengan melakukan upaya: (a) penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; (b) penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; (c) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan

Berdasarkan dengan kasus kekerasan terhadap istri, hukum yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 sampai Pasal 356 KUHP) tergantung jenis penganiayaan yang dilakukan oleh suami/istri, ayah/ibu atau majikan.⁵⁷ Dalam KUHP Yang ada saat ini, sebagian kasus-kasus yang tergolong kekerasan terhadap perempuan memang dapat dijarung dengan pasal-pasal kejahatan. Namun, terbatas pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti: kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Tindak pidana ini merumuskan dalam pengertian sempit (terbatas sekali), meskipun ada pemberatan pidana (sanksi hukum) bila perbuatan tersebut dilakukan dalam

hubungan keluarga seperti terhadap ibu,istri, anak.

Perempuan menyandang kategori sebagai kaum yang relatif tak terlindungi dan karenanya juga relatif bahkan selalu dalam keadaan yang rentan terhadap resiko mengalami kekerasan dari lingkungan kehidupannya. Kerentanan tersebut menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan yang mengalami *fear of crime* yang lebih tinggi dibandingkan kaum laki-laki. Selain rentan terhadap ancaman kekerasan, pada saat telah menjadi korban pun derita yang dialami oleh kaum perempuan baik pada saat maupun setelah terjadinya kekerasan, pada kenyataannya, jauh lebih traumatis daripada yang dialami oleh kaum laki-laki.

Ada banyak faktor sosial yang melanggengkan KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat, antara lain:⁵⁸

1. Adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam keluarga kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin dan penguasa keluarga. Istri selalu diposisikan nomor dua seperti harus patuh pada suami, mengasuh anak, mengurus rumah tangga, di mana semua ini di bawah penguasaan dan kontrol suami, yang tidak sedikit pada akhirnya menggunakan cara kekerasan.
2. Adanya ketergantungan istri kepada suami secara penuh, terutama masalah ekonomi, sehingga membuat istri bergantung pada suami, posisi istri yang lemah seperti ini yang pada akhirnya menjadi pelampiasan suami melakukan aksi kekerasan terhadap istri tanpa penyebab yang tidak jelas.
3. Sikap masyarakat yang pada umumnya mengabaikan masalah KDRT dan menganggap sepele masalah KDRT.
4. Sepertinya memang sudah ditakdirkan bahwa perempuan harus mengalah, bersabar terhadap semua persoalan keluarga, harus bisa menjadi istri yang baik dan taat, menghindari jangan sampai terjadi perceraian yang mempunyai akibat hukum yang rumit.
5. Adanya mitos dalam masyarakat yang memojokkan istri sebagai korban dan menjauhkan korban yang seakan-akan tidak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan sosial lainnya.

Tentunya hal-hal di atas sangat memprihatinkan, karena itu diperlukan upaya pencegahan, perlindungan, menindak/memberi sanksi kepada pelaku KDRT. Karena perbuatan kekerasan khususnya KDRT adalah merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Banyak kasus KDRT terjadi, tapi dalam kenyataannya sistem hukum di Indonesia khususnya untuk masalah KDRT dirasa belum menjamin perlindungan hukum terhadap korban KDRT tersebut, karena itu diperlukan peraturan tersendiri tentang KDRT ini. Jadi pembaharuan hukum yang berpihak kepada kaum perempuan yang menjadi korban menjadi sangat diperlukan, karena banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT.⁵⁹

Konfrensi HAM di Wina pada 1993 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan yang dialami oleh perempuan didalam keluarga, dalam komunitas maupun kekerasan

Negara.⁶⁰ Sedangkan menurut CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination against Woman*), kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan yang diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terjadi terhadap perempuan secara tidak proporsional, termasuk didalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Deklarasi PBB (2003) Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Dengan demikian, suatu kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas penghormatan hak asasi manusia, asas keadilan dan kesetaraan gender, dan asas non diskriminasi.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah di dahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (alpa). Dari penelusuran sebagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan.⁶¹

Selain hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 24 sesungguhnya juga memberi perlindungan hukum kepada kaum istri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan dengan meminta kepada pengadilan agar tidak tinggal serumah lagi dengan suaminya, karena keadaan yang bisa membahayakan dirinya.⁶²

Hal ini kemudian diperkuat dengan keluarnya peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf d juga menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap istri dari kekerasan suami. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa, perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka pihak istri dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut cerai dari suaminya.⁶³

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara normatif telah terpenuhi dalam UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan. Undang-undang ini diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sanksi ini berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa:

(a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.⁶⁴

Akan tetapi dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara.

Selanjutnya upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari UU Penghapusan KDRT harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri. Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa fisik, psikis, maupun seksual merupakan delik aduan sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak.

Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Kasus Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2020/Pn.Bkn

Hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memiliki otoritas untuk menafsirkan undang-undang terhadap kasus yang diperiksanya. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi:⁶⁵

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Dari pasal tersebut, terlihat bahwa sebenarnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas Indonesia sebagai suatu negara hukum. Selain itu, terdapat juga prinsip kemandirian Hakim yaitu kebebasan Hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan, bebas dari campur tangan siapa pun dan bebas dari pengaruh apapun yang dapat memengaruhi keyakinan dan putusan pengadilan. Akan tetapi, kebebasan ini tentunya tidak mutlak tanpa batas yang dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan.

Seorang Hakim harus berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Terlebih lagi, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut juga menjadi bukti bahwa Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan yang diyakininya. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, terdapat 2 (dua) ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dapat menjawab pertanyaan ini yaitu:⁶⁶

1. Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”

2. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Dari kedua ketentuan tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya Hakim tidak boleh membaca hukum hanya secara normatif (yang terlihat) saja, melainkan dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas dan lebih jauh kedepan. Bahkan, seorang Hakim juga harus mampu melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan tertulis, pemikiran apa yang ada disana dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu. Di samping itu, terdapat juga landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga agar selaras dengan ketentuan tersebut, Hakim sebagai unsur inti dalam Sumber

Daya Manusia (SDM) yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai penimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pengambilan keputusan, hakim harus dapat meninjau kasus tersebut berdasarkan sifat yuridis maupun sosiologis agar dapat menciptakan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Karena putusan hakim atau putusan pengadilan itu merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu dicermati untuk menetapkan hasil dari suatu perkara dalam suatu persidangan dan juga untuk memberikan kepastian hukum kepada terdakwa dan juga perlindungan hukum. Pertimbangan yuridis majelis hakim didasarkan pada dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti serta pasal dan ketentuan pidana sehingga ditinjau dari aspek yuridis hakim dapat mengambil suatu putusan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat sosiologis (kemanfaatan) yaitu, latar belakang pemberlakuan tindak pidana, sebab-akibat yang timbul, kondisi terdakwa secara jasmani dan rohani, dalam menjamin keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum.⁶⁷

Dalam putusan Nomor 258/pid.sus/2020/PN.BKN Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) rangkap Duplikat Akta Nikah Nomor 255/47/VII/2003 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2006 Dikembalikan kepada Saksi Yusma Dewi.
4. Menetapkan supaya Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
5. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 Sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Saksi Yusma Dewi RT 002 RW 001 Desa Kampung Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum.

Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN menggunakan Sepeda Motor Beat, namun Istri Terdakwa Yaitu Saksi Korban YUSMA DEWI melarangnya sambil ngomel-ngomel, karena sepeda motor Beat sedang rusak ringan lalu Saksi Yusma Dewi menyuruh Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Scoopy. Selanjutnya mendengar omelan Saksi YUSMA DEWI, kemudian Terdakwa menjadi emosi, lalu Terdakwa menampar Saksi YUSMA DEWI sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata bagian sebelah kiri lalu Saksi Indah Julwifa Lestari Melarai Terdakwa Dan Saksi Yusma Dewi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah lalu saksi Korban YUSMA DEWI melaporkan Ke Polsek Perhentian Raja. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Yusma Dewi Adalah Sepasang Suami Isteri Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 255/47/VII/2003, yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2006 merupakan bukti ikatan pernikahan PADRI dengan YUSMA DEWI telah terdaftar dalam Akta Pencatatan Nikah yang ditanda tangani oleh KUA SIAK HULU Drs AKHYAR, Pada tanggal 29 Desember 2006 di Pangkalan Baru Kabupaten Kampar.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN, Saksi Yusma Dewi ditemukan Pendarahan Pada bola mata disebabkan oleh kekerasan benda Tumpul. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan dengan memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Hakim memberikan keputusan:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **PADRI ALS IPAD Bin (Alm) Usman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Duplikat Akta Nikah Nomor 255/47/VII/2003 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2006 Dikembalikan kepada Saksi Yusma Dewi
6. Menetapkan supaya Terdakwa PADRI Als IPAD Bin (Alm) USMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Hakim menganggap perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Yusma Dewi mengalami rasa sakit

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ini, maka akhirnya Hakim memberikan sanksi pidana 9 (Sembilan) bulan. Sanksi pidana ini dikurangi dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.⁶⁸

Tidak ada rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun demikian sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda sekian rupiah, bahkan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Salah satu yang dapat menjadi tolok ukurnya adalah pertimbangan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini. Sebagai tolok ukur, tentu saja batasan yang digunakan harus jelas, terukur dan memiliki landasan baik filosofis, yuridis maupun sosiologis. Masih minimnya literatur dan kajian hukum di Indonesia tentang permasalahan tersebut di atas, menjadikan masalah ini menjadi sangat

penting dan menarik untuk dibahas.

Hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan dalam putusan pidana harus sesuai dengan karakteristik:⁶⁹

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana, atau situasi yang berlaku, yang berkaitan dengan tindak pidana.
2. Rumusnya ditemukan di luar dari tindak pidananya itu sendiri (di luar unsur unsur tindak pidana); dan
3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Untuk pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi karakteristik di atas juga dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan:

1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau
3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan yang paling utama berpengaruh dalam proporsionalitas penjatuhan pidana, baik proporsionalitas antara tindak pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa, proporsionalitas terkait disparitas putusan, maupun proporsionalitas antara pidana dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan juga berpengaruh dalam penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum, bahkan dimungkinkan pula menjadi dasar dijatuhkannya pidana di bawah batas minimum khusus.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
2. Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,

perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Beberapa hal meringankan bagi Terdakwa yang dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, berlaku sopan, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Sanksi pidana yang diputuskan Hakim dianggap sudah sesuai dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Abidin Farid, A.Z. & Hamza, A. (2010). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Pengertian dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Adji, Indriyanto Seno. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan.
- Anggriani. (2019). *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pada Pengadilan Negeri Kota Palopo Putusan Nomor: 15/Pid.sus/2019/PN/Plp)*. Skripsi. Palopo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Ariman, M. Rasyid & Raghil, Fahmi. (2008). *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*. Palembang: Unsri.
- Bachtar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Cahyani, Dwi Endah. (T.th.). *Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Chazawi, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Malang: PT RajaGrafindo Persada.
- Hardani, Sofia, dkk. (2010). *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Julio, Devaky. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus No: 228/Pid.B/2014/PN.Sgm)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Marpaung. (1997). *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Melisa. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Moerti Hadiati Soeroso. (2010). *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika. (Pindahan dari kategori Jurnal karena ini merupakan buku).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurbadrian, Didi Fuad. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Prasetyo, Teguh. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutrisno, Hafiz, dkk. (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*. Bangkinang: UP Press.
- Triananda, Kharina. (2011). *Viktimisasi Sekunder oleh Sistem Peradilan Pidana terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia. (Pindahan dari kategori Jurnal karena ini merupakan skripsi).
- Zamzami Abidin. (1986). *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Sechema (Bagan) Dan Synopsis (Catatan Singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Agandari, Indah Sukma. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Jurnal Raad Kertha*, 4(1), 44-54.
- Hananta, Dwi. (2018). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87–108.
- Karya, Dewi. (2013). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik). *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17), 35–46.
- Laurika, Andrew Lionel. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 5(2).
- Nisa, Haiyun. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Jurnal Ilmiah JPsikologi*, 4(2).
- Purba, Boy Calvin. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga Terhadap Majikan (Studi Kasus Putusan Nomor: 386/Pid/KDRT/2013/PN.Jkt.Sel). *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 7(2).
- Putri, Dwi Ika. (2009). *Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. (Catatan: Data kutipan asli tertulis halaman, jika ini adalah makalah ilmiah/jurnal silakan sesuaikan nama jurnalnya).
- Sari, Andang & Putri, Anggreany Haryani. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Krtha Bhayangkara*, 14(2), 236-245.
- Yulia N., Rena. (2004). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Unisba*, 20(3), 311 - 326.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera.